

MENTERI EKSPLORASI LAUT
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN

NOMOR: KEP- 26 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN SEBUTAN MENTERI PERTANIAN
MENJADI MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN
DAN
SEBUTAN DEPARTEMEN PERTANIAN
MENJADI DEPARTEMEN EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN
PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERIKANAN
YANG TELAH DITERBITKAN OLEH MENTERI PERTANIAN**

MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999, maka bidang perikanan menjadi kewenangan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan;
- b. bahwa sebelum berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999, bidang perikanan merupakan kewenangan Departemen Pertanian dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian di samping peraturan perundang-undangan yang lain;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka terhadap produk peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang telah diterbitkan oleh Menteri Pertanian perlu dilakukan perubahan penyebutan yang semula Menteri Pertanian menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan dan Departemen Pertanian menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 1999 tentang Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut Menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999;
 6. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 03/Men-ELP/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan;

Memperhatikan: Naskah Serah Terima tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan dari Menteri Pertanian kepada Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan, yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 1999;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN SEBUTAN MENTERI PERTANIAN MENJADI MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN DAN SEBUTAN DEPARTEMEN PERTANIAN MENJADI DEPARTEMEN EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERIKANAN YANG TELAH DITERBITKAN OLEH MENTERI PERTANIAN.

PERTAMA : Mengubah sebutan pada seluruh produk peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang telah diterbitkan oleh Menteri Pertanian, sebagai berikut:

- a. sebutan Menteri Pertanian dibaca menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;
- b. sebutan Departemen Pertanian dibaca menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.


KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini:

- a. semua peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dengan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;
- b. semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 April 2000

MENTERI EKSPLORASI LAUT
DAN PERIKANAN,

SARWONO KUSUMAATMADJA